



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Persyaratan dalam Melakukan Tindakan Penyelidikan dan Penyidikan bagi
Kepolisian**

- Pemohon** : Syamsul Jahidin
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c UU 2/2002 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 3 Juli 2025
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, dan merupakan masyarakat pembayar pajak (*tax payers*), yang merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c UU 2/2002.

Terhadap kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c UU 2/2002 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon, berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang pidana yaitu persyaratan dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Pemohon dalam permohonannya mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan untuk membuktikannya Pemohon telah menyampaikan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemohon menjelaskan memiliki hak konstusional untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan dan rasa aman serta memperoleh perlindungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang dibatasi dan dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena menurut Pemohon norma tersebut terlalu umum sehingga dapat menimbulkan multitafsir yang memberi ruang kepada Kepolisian untuk mengambil tindakan di luar prosedur hukum dengan dalih “bertanggung Jawab” sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UU 2/2002 dan menyatakan tindakannya “masuk akal” sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c UU 2/2002.

Terhadap uraian anggapan kerugian konstusional Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstusional yang dialami oleh Pemohon baik yang bersifat aktual maupun potensial.

Pemohon tidak memberikan argumentasi mengenai bentuk atau tindakan di luar prosedur hukum yang dilakukan oleh anggota Kepolisian serta kerugian seperti apa yang dialami oleh Pemohon berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c UU 2/2002 sehingga menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma *a quo*.

Bahwa selain mengkualifikasikan sebagai warga negara Indonesia, dalam uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon juga mengklasifikasikan dirinya sebagai pembayar pajak (*tax payer*) dan sebagai pembayar pajak Pemohon menganggap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan undang-undang *a quo*. Menurut Mahkamah, Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*) tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab akibat bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji berkaitan dengan status Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*). Dalam beberapa putusan Mahkamah menegaskan, terhadap pembayar pajak (*tax payer*) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan Pemohon harus dapat menjelaskan bahwa kerugian konstitusional yang dialami bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang memiliki kaitan yang jelas dengan berlakunya undang-undang yang diuji. Setelah mencermati dengan saksama, Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang dapat meyakinkan Mahkamah mengenai hubungan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon akibat dari berlakunya norma yang diuji dengan status Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*).

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Mei 2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperkuat argumentasi berkaitan dengan kedudukan hukum yang berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang terhalang karena berlakunya Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c UU 2/2002. Setelah Mahkamah memeriksa uraian Pemohon mengenai kedudukan hukumnya, telah ternyata bahwa Pemohon tidak melakukan perbaikan terhadap uraian mengenai kedudukan hukum, uraian pada permohonan awal dengan uraian pada perbaikan sama, Pemohon hanya melakukan perbaikan pada poin 7, di mana Pemohon memperbaiki uraian mengenai norma yang diuji. Kemudian dalam menguraikan kedudukan hukumnya, Pemohon memisahkan antara uraian mengenai kedudukan hukum dengan uraian mengenai kerugian hak konstitusional. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) disebutkan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai "Kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4". Sehingga menurut Mahkamah, jika merujuk pada Pasal *a quo*, Pemohon tidak perlu memisahkan uraian mengenai kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusional.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, menurut Mahkamah, tidak ada kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon baik yang bersifat aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c UU 2/2002. Oleh karena itu, dengan sendirinya tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksudkan oleh Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.